



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.128, 2018

BSSN. Logo dan Bendera Pataka. Pencabutan.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

LOGO DAN BENDERA PATAKA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa logo melambangkan jati diri dan untuk memotivasi semangat kerja keras, pengabdian, dan dedikasi pegawai dalam mewujudkan cita-cita Badan Siber dan Sandi Negara;
 - b. bahwa berdasarkan adanya perubahan organisasi dari Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara, perlu diatur mengenai logo dan bendera pataka Badan Siber dan Sandi Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Logo dan Bendera Pataka Badan Siber dan Sandi Negara;

Mengingat : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG LOGO DAN BENDERA PATAKA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Logo Badan Siber dan Sandi Negara terdiri atas:

- a. bola dunia memiliki arti keluasan wilayah bahwa Badan Siber dan Sandi Negara mengambil peran secara global dalam menghadapi tantangan keamanan siber dan persandian;
- b. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Republik Indonesia sebagai perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ranah siber dan persandian;
- c. cabai rawit berwarna merah dengan 4 (empat) lekukan pada sisi kanan dan kelopak berwarna hijau sebanyak 4 (empat) helai serta pena bulu paksi warna putih terdapat 4 (empat) lekukan pada sisi kiri dan 6 (enam) lekukan pada sisi kanan memiliki arti tanggal 4 (empat) bulan April dan tahun 1946 (seribu sembilan ratus empat puluh enam) menandakan sejarah berdirinya Persandian Republik Indonesia;
- d. cabai rawit dan pena bulu paksi mengandung makna Badan Siber dan Sandi Negara mampu mengonsolidasikan seluruh sumber daya siber dan persandian dalam rangka melindungi diplomasi siber, pertahanan siber, ekonomi digital, dan infrastruktur informasi kritikal nasional untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional.
- e. tulisan Badan Siber dan Sandi Negara beserta singkatan BSSN merupakan penegasan identitas organisasi Badan Siber dan Sandi Negara;
- f. angka biner pada bola dunia, cabai rawit, dan pena bulu paksi memiliki arti digital yang bermakna bahwa Badan Siber dan Sandi Negara sebagai garda terdepan di era

- siber dalam membangun budaya keamanan informasi untuk mewujudkan ekosistem siber yang aman, ramah, dan beretika;
- g. warna biru memiliki arti ketenangan, kesetiaan, dan pengayoman yang bermakna bahwa Badan Siber dan Sandi Negara bekerja secara profesional, berintegritas, adaptif terhadap teknologi, dan tepercaya untuk mewujudkan rasa aman masyarakat, bangsa, dan negara; dan
 - h. warna kuning keemasan memiliki arti sikap optimis, kemandirian, dan kejayaan bahwa Badan Siber dan Sandi Negara memiliki kepercayaan diri dalam memanfaatkan kemampuan dan kekuatan nasional untuk menangkal segala ancaman dan serangan siber.

Pasal 2

Logo Badan Siber dan Sandi Negara digunakan untuk keperluan tanda jabatan, lencana, bendera pataka, atribut, vandel, cendera mata, cap dinas, dan naskah dinas pada Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 3

Bentuk dan warna logo Badan Siber dan Sandi Negara tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Bendera Badan Siber dan Sandi Negara terdiri atas bendera yang berwarna dasar kuning dengan rumbai berwarna kuning emas dan ditengahnya terdapat logo Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 5

Bendera pataka Badan Siber dan Sandi Negara digunakan untuk keperluan atribut pada ruang kerja pimpinan Badan Siber dan Sandi Negara, ruang rapat, auditorium, dan pada tempat diselenggarakannya kegiatan yang bersifat kedinasan.